



PENETAPAN
Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MASTANIAH : Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Sungai Tiung Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 125/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **ARMAN**
 - b. Nama Ibu : **BERLIAN**
2. Bahwa Pemohon **MASTANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **MASTANIAH** dengan No. 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :
 - a. Tempat Lahir : **BENTOK**
 - b. Tanggal LAhir : **09 (Sembilan)**
 - c. Bulan Lahir : **JUNI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan

Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan lahir menjadi :

- a. Tempat Lahir : **TANAH LAUT**
- b. Tanggal Lahir : **07 (Tujuh)**
- c. Bulan Lahir : **JULI**

Karena sesuai dengan Data Paspor Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran **MASTANIAH** dengan No. 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

- a. Tempat Lahir : **BENTOK**
- b. Tanggal Lahir : **09 (Sembilan)**
- c. Bulan Lahir : **JUNI**

Menjadi:

- a. Tempat Lahir : **TANAH LAUT**
- b. Tanggal Lahir : **07 (Tujuh)**
- c. Bulan Lahir : **JULI**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman2dari7PenetapanNomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HJ. MASTANIAH**, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030302120002 dengan Kepala Keluarga atas nama **H. SYAMSUDDIN**, tertanggal 06-06-2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **MASTANIAH** Nomor 018/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Passport number A 5763333 atas nama **MASTANIAH ARMAN DERAJAT**, tempat lahir Tanah Laut, tanggal lahir 07 Juli 1978, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Asli Surat Pengantar dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yaitu asli oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : RASNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Tiung Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

- a. Tempat Lahir : **BENTOK**
- b. Tanggal LAhir : **09 (Sembilan)**
- c. Bulan Lahir : **JUNI**

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Tempat Lahir, Tangga Lahir, Bulan lahir menjadi :

- a. Tempat Lahir : **TANAH LAUT**
- b. Tanggal Lahir : **07 (Tujuh)**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bulan Lahir : JULI

Karena sesuai dengan Data Paspur Pemohon.

- Bahwa perubahan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : NOOR ASMIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Tiung Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

a. Tempat Lahir : BENTOK
b. Tanggal LAhir : 09 (Sembilan)
c. Bulan Lahir : JUNI

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan lahir menjadi :

a. Tempat Lahir : TANAH LAUT
b. Tanggal Lahir : 07 (Tujuh)
c. Bulan Lahir : JULI

Karena sesuai dengan Data Paspur Pemohon.

- Bahwa perubahan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar orang tua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : **ARMAN**
 - b. Nama Ibu : **BERLIAN**
2. Bahwa benar Pemohon **MASTANIAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru.
3. Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran **MASTANIAH** dengan No. 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

- a. Tempat Lahir : **BENTOK**
- b. Tanggal LAhir : **09 (Sembilan)**
- c. Bulan Lahir : **JUNI**

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Tempat Lahir, Tangga Lahir, Bulan lahir menjadi :

- a. Tempat Lahir : **TANAH LAUT**
- b. Tanggal Lahir : **07 (Tujuh)**
- c. Bulan Lahir : **JULI**

Karena sesuai dengan Data Paspor Pemohon.

4. Bahwa benar Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **RASNA** dan saksi **NOORASMIAH**;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah bertempat tinggal di Sungai Tiung Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama **MASTANIAH** Nomor 018/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Passport number A 5763333 atas nama **MASTANIAH ARMAN DERAJAT**, tempat lahir **Tanah Laut**, tanggal lahir **07 Juli 1978**;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Pengantar dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran **MASTANIAH** dengan Nomor 0180/Disp/1978/VIII/2009 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Tempat Lahir | : BENTOK |
| b. Tanggal Lahir | : 09 (Sembilan) |
| c. Bulan Lahir | : JUNI |

Menjadi:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Tempat Lahir | : TANAH LAUT |
| b. Tanggal Lahir | : 07 (Tujuh) |
| c. Bulan Lahir | : JULI |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2018**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA.M., S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;**
PANITERA PENGGANTI, **HAKIM,**

RESNI NOORSARI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA.M., S.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9